



Pembaharuan Mekanisme Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Revitalisasi Khususnya Peran Kejaksaan

Josiano Leo Haliwela ^{a,1}

^aUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹ellohali75@gmail.com

*ellohali75@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan:

2025-08-08

Diterima:

2025-08-21

Dipublikasikan:

2025-08-30

Kata Kunci:

Execution

Judicial Decisions

State Administration

Revitalization

Criminal Law

Prosecutor's Office.

ABSTRAK

The implementation of the TUN Decision which has Permanent Legal Force (BHT) becomes a "toothless tiger" because it is not implemented by the losing party, in this case the "Defendant" (TUN Officials), resulting in the authority of the TUN Decision (TUN Judiciary) being lowered. In this regard, there are several factors that cause the implementation of decisions that have permanent legal force (BHT) cannot be executed/implemented, including: 1). The person who is the executor of the implementation of the TUN Decision which has Permanent Legal Force (BHT) is the Defendant himself, where the Defendant should be willing to implement the TUN Decision which has BHT. 2). The problem of dwangsom (forced money) which is only around Rp. 250,000,- up to Rp. 5,000,000,-, who should be charged to whom? 3). Lack of awareness of public officials as defendants in complying with legal regulations or complying with the judge's decision in order to create justice and legal harmony. 4). There is no special executorial institution or sanctioning institution whose function is to implement decisions, because the problem of non-compliance with PTUN decisions and/or determinations lies not only in unclear regulations or the absence of implementing rules regarding coercive measures, but also in which institution is supposed to ensure implementation of the decision. Another thing in criminal law is that the executor or institution that is authoritative for the implementation of judicial decisions for criminal cases is clear and firm, namely the Prosecutor's Office (in this case Jampidsus/Junior Attorney General for Special Crimes), while for civil cases, namely the Court Bailiff/Junior Attorney General for Civil Affairs. and State Administration (Jam Datun).



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Hal demikian terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Dalam sistem kenegaraan Indonesia, keberadaan peradilan merupakan elemen penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Salah satu bentuk peradilan yang berperan dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peradilan ini dibentuk untuk

¹ Yulius, *Problematika Eksekusi Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara dan Diskursus Lembaga Eksekusi Negara*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm 44.

menguji legalitas keputusan atau tindakan pejabat TUN yang dianggap merugikan hak-hak sipil warga negara.

Keberadaan PTUN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Pasal 1 angka 10 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa sengketa TUN adalah sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Dengan demikian, PTUN hadir sebagai lembaga yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap tindakan administratif negara yang dinilai bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada konteks ketentuan di atas, maka setiap orang yang bersengketa di PTUN mengharapkan adanya putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga adanya penyelesaian akhir yang diperoleh dari gugatan yang disampaikan kepada pengadilan. Penyelesaian akhir tentu tidak sebatas pada adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas sengketa tersebut dalam bentuk putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan tersebut dapat dijalankan atau dapat dieksekusi.²

Prinsip adanya PTUN, adalah untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik supaya tidak menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN. Imbasnya masalah ketidakpatuhan Badan atau Pejabat TUN dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga mengabaikan tujuan dari Indonesia sebagai negara hukum.³

H. W. R. Wade menyatakan bahwa dalam negara hukum segala sesuatu harus dapat dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*), hukum yang menentukan bahwa Pemerintah harus tunduk pada hukum bukannya hukum harus tunduk pada Pemerintah.⁴ Tapi realita yang terjadi masih banyak Badan atau Pejabat TUN yang mengabaikan hasil dari putusan PTUN.

PTUN itu sendiri yang seharusnya dapat mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa yaitu terciptanya suasana sikap tindak dari unsur Negara yang bersifat penegakan dari persoalan yang cacat hukum. Hal itu disebabkan sekali lagi oleh putusan PTUN yang pertimbangan hukum beserta diktumnya berisi pernyataan tidak sahnya suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dinilai melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), seharusnya dapat memberikan dorongan bagi pemerintah yaitu badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk memperbaiki sistem dan kinerjanya dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah guna mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean and strong government*).⁵

² Ismail, Rumadan. 2012. *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3. hlm. 437.

³ Ary Wahyudi. 2021. *Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif*, Jurnal Politik Islam, Volume. 4 Nomor.1, hlm. 122.

⁴ Wade, H. W. R dalam Pattipawae, D. Rosiana. 2019. *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi*, dalam Jurnal Sasi, Volume. 25 Nomor 1, Januari - Juni, hlm. 93.

⁵ Ary Wahyudi, *op.cit.* hlm. 123.

Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diatur secara normatif dalam ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa putusan PTUN harus dilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, Pasal 115 UU PTUN juga mengatur bahwa pemerintah wajib mematuhi setiap putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai perwujudan asas legalitas dan kepatuhan terhadap kekuasaan kehakiman. Namun demikian, dalam praktiknya, putusan PTUN sering kali menghadapi hambatan serius dalam proses pelaksanaannya. Tidak sedikit putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah, khususnya oleh pejabat tata usaha negara yang menjadi tergugat.

Salah satu contoh nyata dari lemahnya eksekusi putusan PTUN adalah Putusan Perkara Nomor 09/G/2016/PTUN.YK, yang berlanjut hingga Putusan Nomor 266/B/2016/PT.TUN.SBY (Tingkat Banding) dan Putusan Nomor 211 K/TUN/2017 (Tingkat Kasasi). Dalam perkara ini, Rini Purwaningsih dan kawan-kawan, tenaga honorer Kategori II (K2), menggugat Keputusan Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta No. 26/K.Reg.I/TMS-K2/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang menyatakan berkas usulan penetapan NIP mereka tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga proses pengangkatan mereka sebagai CPNS dihentikan. Para penggugat menilai keputusan tersebut tidak adil karena terjadi pelanggaran prosedur dan maladministrasi oleh pejabat berwenang. Majelis hakim, dari tingkat pertama hingga kasasi, memutuskan bahwa keputusan tersebut batal demi hukum dan memerintahkan tergugat untuk mencabutnya. Namun hingga saat ini, putusan tersebut belum dijalankan. Akibatnya, hak-hak para penggugat tidak dapat dipulihkan, dan hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum serta kewajiban menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ketidakpatuhan ini menjadikan putusan PTUN tidak memiliki kekuatan memaksa sebagaimana mestinya, bahkan sering dianggap sebagai “macan ompong” karena tidak mampu menghadirkan keadilan secara nyata bagi pihak yang menang. Akibatnya, wibawa pengadilan menjadi lemah dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan pun menurun.

Sebenarnya, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah membawa perubahan penting, yakni diberlakukannya sistem eksekusi tetap (*fixed execution*).⁶ Sistem ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memaksa pelaksanaan putusan melalui ancaman uang paksa (*dwangsom*) dan sanksi administratif terhadap pejabat yang tidak patuh. Selain itu, apabila pejabat tetap tidak menjalankan putusan, pengadilan dapat mengumumkannya melalui media massa dan mengajukan permintaan kepada Presiden serta lembaga legislatif untuk menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut. Namun demikian, efektivitas ketentuan ini masih dipertanyakan dalam praktik, karena tidak adanya struktur pelaksana khusus yang mampu mengawal proses eksekusi secara konsisten.

Ketidakpatuhan terhadap putusan PTUN juga dapat dipandang sebagai bentuk resistensi terhadap kekuasaan kehakiman, yang semestinya menjadi lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa secara final dan mengikat. Jika pejabat pemerintah tidak memiliki kesadaran hukum untuk menjalankan putusan pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dalam mencari keadilan telah tercederai. Dalam jangka panjang,

⁶ “Tri Cahya Indra Permana, 2015, Urgensi Pengaturan (Ius Constituendum) Eksekutabilitas Putusan PTUN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Untuk Menjamin Kepatuhan Pejabat TUN, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 79.”

hal ini berpotensi menimbulkan krisis legitimasi terhadap lembaga peradilan, serta memperburuk budaya hukum dalam sistem administrasi negara.

Berbeda halnya dengan beberapa negara lain seperti Thailand, yang telah memiliki mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan administrasi secara lebih terstruktur dan tegas. Di negara tersebut, putusan pengadilan administrasi dapat dieksekusi menggunakan ketentuan hukum acara perdata secara mutatis mutandis terhadap harta kekayaan pihak yang kalah. Selain itu, Thailand telah membentuk *Legal Execution Department* di bawah Kementerian Kehakiman untuk menangani eksekusi putusan. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan dapat dijatuhi hukuman pidana karena dianggap melakukan *contempt of court*.⁷ Hingga saat ini, konsep penegakan hukum seperti itu belum diterapkan secara tegas di Indonesia.

Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan eksekusi putusan PTUN, pendekatan yang ditawarkan oleh Lawrence M. Friedman menjadi relevan untuk dianalisis. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks ini, perlu dilakukan pembaharuan secara menyeluruh dalam ketiga aspek tersebut untuk menciptakan mekanisme eksekusi putusan PTUN yang efektif dan berkeadilan. Salah satu langkah strategis adalah melalui revitalisasi khususnya peran kejaksaan dalam mekanisme eksekusi putusan PTUN.⁸

1. Struktur (*Structure*).

Dari perspektif struktur, peran Kejaksaan sebagai pelaksana putusan PTUN yang belum optimal perlu diperkuat. Kejaksaan dapat diberdayakan secara struktural melalui:

- a. Penambahan kewenangan yang lebih spesifik terkait eksekusi putusan PTUN, termasuk mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang lebih ketat.
- b. Pembentukan unit khusus di dalam kejaksaan yang bertanggung jawab untuk menangani eksekusi putusan PTUN agar prosesnya lebih efisien dan terarah.
- c. Peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga terkait seperti pengadilan, kementerian, dan instansi pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan PTUN.

2. Substansi (*Substance*).

Substansi hukum perlu ditinjau ulang agar mendukung eksekusi putusan yang lebih efektif. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

- a. Pembentukan sanksi pidana (*contempt of court*) bagi pejabat yang tidak mau melaksanakan putusan PTUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
- b. Pengembangan pedoman atau standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bagi kejaksaan dalam menjalankan peran eksekusi putusan PTUN.
- c. Mengkaji penerapan asas-asas fundamental dalam hukum administrasi maupun hukum pidana dan memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas.

⁷ “Ahmad Sukardja, dkk, 2009, Laporan Hasil Study Banding Ke Peradilan Administrasi Thailand di Bangkok, hlm. 14.”

⁸ Lawrence Meir Friedman, 1977, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, diterjemahkan oleh M. Khozim dan disunting oleh Nurainun Mangunsong, 2011, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Perubahan budaya hukum merupakan aspek krusial yang harus diperhatikan. Tanpa perubahan sikap dan persepsi para penegak hukum serta masyarakat, upaya revitalisasi bisa terhambat:

- a. Pendidikan hukum yang intensif bagi jaksa dan aparat penegak hukum lainnya mengenai pentingnya eksekusi putusan PTUN.
- b. Kampanye kesadaran hukum kepada masyarakat dan aparat pemerintah untuk menciptakan budaya kepatuhan terhadap putusan hukum.
- c. Promosi nilai-nilai etika dalam penegakan hukum yang mengedepankan integritas dan profesionalisme.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengupas sebagian aspek dari persoalan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), menunjukkan bahwa permasalahan ini telah menjadi perhatian serius di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Misalnya, Fatria Khairo dalam penelitiannya menyoroti urgensi penerapan mekanisme *contempt of court* sebagai instrumen untuk meningkatkan wibawa dan efektivitas putusan PTUN. Menurutnya, tanpa adanya sanksi tegas terhadap pihak yang mengabaikan atau tidak mematuhi putusan pengadilan, maka supremasi hukum menjadi lemah, dan lembaga peradilan akan kehilangan otoritasnya.⁹ Di sisi lain, Budi Suhariyanto mengajukan pendekatan yang lebih normatif, yakni dengan mengusulkan kriminalisasi terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan PTUN. Gagasan ini berangkat dari kenyataan bahwa banyak putusan PTUN yang tidak dijalankan oleh pejabat administrasi negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat pencari keadilan.¹⁰ Sementara penelitian yang dilakukan oleh Fajar R.D. Miarsa, dkk. berfokus pada *contempt of court* dengan membandingkan pelaksanaan putusan PTUN antara Indonesia dan Prancis.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Ahsana Nadiyya yang memfokuskan pada urgensi *contempt of court* dalam pelaksanaan putusan PTUN: studi perbandingan Indonesia dan Thailand.¹² Kemudian adanya wacana atau pemikiran pengaturan dibentuknya lembaga hukum baru yang khusus menjalankan fungsi eksekutorial lembaga peradilan, yaitu berupa pembentukan Lembaga Eksekusi Negara (LEN). Gagasan lebih lanjut muncul dalam bentuk wacana pembentukan lembaga baru bernama Lembaga Eksekusi Negara (LEN) sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. dalam bukunya *Problematika Eksekusi Terhadap Pejabat TUN dan Diskursus Lembaga Eksekusi Negara*.

Meskipun berbagai gagasan telah dikemukakan, mekanisme eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia masih menghadapi tantangan fundamental yang memerlukan reformasi hukum secara tegas dan terstruktur. Dalam konteks ini, diperlukan pembaruan mekanisme eksekusi yang komprehensif, mencakup aspek kelembagaan, normatif, dan budaya hukum. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep ideal pembaruan mekanisme eksekusi putusan PTUN yang tidak hanya menjamin kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum, tetapi juga memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Dengan sistem eksekusi yang lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kepastian hukum, diharapkan pelaksanaan putusan

⁹ Fatria Khairo, 2017, *Urgensi Contempt of Court dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Lex Librum, Volume 4, Nomor 1, hlm. 4.

¹⁰ Budi Suhariyanto, 2019, *Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, Nomor 1, hlm. 1.

¹¹ Fajar R.D. Miarsa, dkk., 2021, *Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis*, Journal of Judicial Review, Volume 23, Nomor 1, hlm. 23.

¹² Ahsana Nadiyya, 2022, *Urgensi Contempt Of Court Dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Studi Perbandingan Indonesia Dan Thailand*, Jurnal Yustitia, Volume 8, Nomor 1, hlm. 46

PTUN dapat berjalan secara efektif, sehingga keadilan administratif dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dikaji, serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang menggunakan teknik studi kepustakaan.¹³

Penelitian yuridis-normatif menurut Soejono Soekanto yaitu merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.¹⁴

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti.¹⁵

Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan yang lebih banyak mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sedangkan Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum kedua yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal yang berisi tentang pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang

Mekanisme atau prosedur pelaksanaan putusan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengalami tiga kali perubahan. Uraian berikut menyajikan perbandingan mengenai proses eksekusi putusan berdasarkan perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 93.

¹⁴ Soerjono Soekanto dalam Ahmad Rayhan, Wijaya, Sakti Krisna. 2023. *Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara*, *Jurnal Peradaban Hukum*, Volume. 1 Nomor. 1, hlm. 65.

¹⁵ Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223.

a. Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986

Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tercantum dalam Bagian Kelima, yang memuat ketentuan pelaksanaan putusan pengadilan, yakni mulai dari Pasal 115 hingga Pasal 119.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditegaskan bahwa: *"Hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan."*

Prosedur pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur secara rinci dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, isinya adalah sebagai berikut:

- (1) *Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat - lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.*
- (2) *Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
- (3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*
- (4) *Jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, Ketua Pengadilan mengajukan Hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan.*
- (5) *Instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dalam waktu 2 (dua) bulan setelah menerima pemberitahuan dari Ketua Pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*
- (6) *Dalam hal instansi atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Ketua Pengadilan mengajukan hal ini kepada Presiden sebagaimana pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Paulus Effendie Lotulung mengidentifikasi bahwa dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dua bentuk pelaksanaan putusan (eksekusi), yakni:¹⁶

- 1) Eksekusi terhadap putusan yang mengandung kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (9) huruf (a), yaitu kewajiban untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan. Jenis eksekusi ini tunduk pada ketentuan Pasal 116 ayat (2), di mana apabila dalam jangka waktu empat bulan sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada tergugat, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka secara hukum KTUN tersebut

¹⁶ Silvia Rahmawati Lahopang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Lex Administratum, Vol. VI/No. 3 /Jul-Ags/2018, Hlm. 155.*

kehilangan kekuatan mengikatnya. Eksekusi semacam ini disebut sebagai eksekusi otomatis, karena berlakunya tidak memerlukan intervensi lebih lanjut dari pengadilan, seperti surat peringatan atau instruksi pemaksaan.

- 2) Eksekusi terhadap putusan yang memuat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf (b) dan (c). Huruf (b) mengatur mengenai pencabutan KTUN dan penerbitan KTUN yang baru, sedangkan huruf (c) mencakup kewajiban untuk menerbitkan KTUN dalam hal gugatan diajukan berdasarkan Pasal 3.5 Undang-Undang PTUN. Untuk jenis ini, mekanisme eksekusi mengikuti Pasal 116 ayat (3) hingga ayat (6), yakni melalui permohonan penggugat kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan pelaksanaan putusan. Bila tergugat tetap tidak mematuhi, maka ketua pengadilan menyampaikan hal tersebut kepada atasan langsung pejabat yang bersangkutan sesuai struktur hierarki jabatan, bahkan dapat diteruskan sampai kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Jenis pelaksanaan putusan ini dikenal dengan istilah eksekusi hierarkis.

Selanjutnya, menurut Paulus Effendie Lotulung, hakikat pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada prinsip *self respect* dan kesadaran hukum dari pejabat administrasi negara. Artinya, pelaksanaan putusan hakim dalam perkara administrasi negara lebih mengandalkan kemauan sukarela dan integritas pejabat Tata Usaha Negara untuk menaati dan melaksanakan isi putusan, tanpa adanya instrumen pemaksaan langsung yang secara nyata dapat diterapkan atau dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pejabat yang bersangkutan.¹⁷

Mekanisme eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang dikembangkan oleh pembentuk undang-undang Indonesia dapat dikatakan sebagai konstruksi normatif yang bersifat *sui generis*, karena tidak ditemukan padanannya secara langsung dalam sistem hukum administrasi negara lain. Dalam konteks ini, model eksekusi yang bersifat otomatis dan hierarkis mencerminkan pendekatan moral-sosiologis yang bertumpu pada asas *self respect* dan kesadaran hukum pejabat publik.¹⁸

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah ahli hukum administrasi, pendekatan tersebut mengandung kelemahan mendasar, terutama dalam konteks efektivitas hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum sebagai sistem normatif tidak hanya terdiri dari perintah dan larangan, melainkan juga harus mengandung *sanksi* sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran. Ketika norma hukum tidak disertai dengan ketentuan sanksi yang tegas, maka wibawa hukum menjadi lemah dan potensi ketidakpatuhan akan meningkat. Dalam hal ini, *law enforcement* tidak hanya bersandar pada moralitas atau etika jabatan, tetapi juga pada ancaman konkret yang bersifat represif maupun administratif.¹⁹

Praktik peradilan tata usaha negara menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya, tidak memberikan kewenangan langsung kepada pengadilan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat tata usaha negara yang mengabaikan putusan. Akibatnya, pelaksanaan putusan sangat tergantung pada kemauan subjektif pejabat yang bersangkutan atau atasan institusionalnya. Hal ini bertentangan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberlakuan hukum secara sosiologis

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Diantha, I Made Pasek. "Karakteristik Hukum Acara dalam Sistem Peradilan Administrasi Negara di Indonesia." *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2 (2014): hlm. 125–127.

¹⁹ Nur Aziz Hakim, "Titik Taut Relevansi Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum bagi Pembangunan Konsep Hukum Progresif", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 1 (2020): 65., t.t.

hanya dapat terwujud apabila norma hukum tersebut dapat ditegakkan melalui mekanisme yang pasti dan memiliki daya paksa.²⁰

Dengan demikian, tidak adanya sanksi yang bersifat memaksa dalam sistem eksekusi PTUN tidak hanya menjadi kelemahan teknis, tetapi juga menimbulkan problem yuridis-struktural yang berpotensi menghambat perlindungan hak warga negara terhadap tindakan administratif yang sewenang-wenang. Oleh sebab itu, reformulasi ketentuan eksekusi dalam Undang-Undang PTUN ke depan seharusnya mempertimbangkan penguatan instrumen hukum yang bersifat koersif untuk menjamin kepatuhan pejabat publik terhadap putusan pengadilan, tanpa semata-mata mengandalkan kesadaran moral atau hierarki administratif semata.

Keterlibatan Presiden dalam proses eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan aspek yang esensial, mengingat pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan administrasi negara tidaklah sederhana proses eksekusi dalam peradilan umum, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Kompleksitas ini muncul karena pejabat yang menjadi pihak tergugat dalam perkara administrasi adalah bagian dari struktur pemerintahan itu sendiri. Dalam konteks ini, Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab konstitusional atas pembinaan aparatur negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, Presiden tidak hanya bertanggung jawab dalam kerangka administratif, tetapi juga secara normatif berkewajiban untuk menjamin agar setiap pejabat publik menaati dan melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk keputusan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²¹

Hal ini selaras dengan prinsip Rechtsstaat atau negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menghendaki supremasi hukum, termasuk dalam pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan administrasi negara. Dengan demikian, campur tangan Presiden dalam tahapan akhir eksekusi PTUN bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara untuk menjamin efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan demi tegaknya prinsip legalitas dan kepastian hukum.

b. Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004.

Ketentuan mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, secara khusus tercantum dalam Pasal 116. Pengaturan ini berkaitan erat dengan amar putusan yang memuat kewajiban bagi tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), terutama dalam perkara yang diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Adapun kewajiban tersebut secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur pencabutan KTUN dan penerbitan KTUN yang baru atau penerbitan KTUN sebagai bentuk pengabulan gugatan atas dasar tidak diterbitkannya keputusan yang wajib dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara.

Pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan*

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

²¹ “Damar Bayukesumo, *Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, Skripsi Program Sarjana Strata – 1 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hal. 33.”

- setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.*
- (2) *Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
 - (3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.*
 - (4) *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/ atau sanksi administratif.*
 - (5) *Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, diatur mengenai pemberlakuan sanksi berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) serta sanksi administratif sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan sanksi tersebut menegaskan bahwa sanksi merupakan elemen esensial dalam sistem hukum, termasuk dalam hukum administrasi negara.

Tataran teoritik menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang memuat kewajiban atau larangan tanpa disertai mekanisme pemaksaan atau sanksi cenderung kehilangan efektivitas normatifnya. Dengan kata lain, pengaturan mengenai perilaku administratif akan menjadi tidak bermakna apabila ketentuan tersebut tidak dapat ditegakkan secara konkret oleh organ pemerintahan yang berwenang. Oleh karena itu, sanksi dalam hukum administrasi tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai jaminan keberlakuan dan pelaksanaan norma hukum yang ditetapkan oleh negara melalui instrumen peraturan perundang-undangan.

Sistem hukum administrasi mengenal berbagai bentuk sanksi yang bersifat khas dan berfungsi sebagai alat utama penegakan norma oleh aparat pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, bentuk-bentuk sanksi administratif tersebut antara lain mencakup:²²

- 1) *Paksaan pemerintahan (bestuursdwang), yakni tindakan koersif langsung oleh organ pemerintahan untuk memaksa subjek hukum menaati ketentuan administratif;*
- 2) *Pembayaran uang paksa (dwangsom), yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang dikenakan secara terus-menerus kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam putusan atau ketentuan hukum;*
- 3) *Denda administratif, berupa penalti keuangan yang dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran norma administratif;*

²² *Ibid*, hlm. 35.

- 4) *Pencabutan keputusan administrasi yang bersifat menguntungkan, seperti pencabutan izin, pembatalan pemberian subsidi, atau keputusan lain yang sebelumnya memberikan keuntungan hukum kepada individu atau badan hukum.*

Keempat jenis sanksi tersebut mencerminkan karakter hukum administrasi yang tidak semata-mata mengandalkan pendekatan represif yudisial, tetapi juga menekankan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik melalui kewenangan atributif dan tindakan langsung dari organ pemerintahan.

c. Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada akhir September 2009, memperkenalkan sejumlah pembaharuan signifikan terhadap ketentuan Pasal 116 yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Ketentuan tersebut memperjelas dan mempertegas mekanisme eksekusi terhadap putusan pengadilan administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal tersebut berbunyi:

- 1) *Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.*
- 2) *Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.*
- 3) *Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.*
- 4) *Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/ atau sanksi administratif.*
- 5) *Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- 6) *Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagaimana pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.*
- 7) *Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administrative diatur dengan peraturan perundang-undangan.*

Perubahan ketentuan Pasal 116 dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan refleksi atas kebutuhan mendesak untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketentuan ini tidak hanya mempertegas batas waktu pelaksanaan putusan, tetapi juga mengintroduksi instrumen hukum baru berupa uang paksa (*dwangsom*), sanksi administratif, serta mekanisme pelaporan kepada Presiden dan DPR. Hal

ini menunjukkan upaya mengintegrasikan pendekatan yuridis, administratif, dan politik dalam sistem eksekusi peradilan administratif di Indonesia.

Sistem hukum Jerman memberikan contoh serupa. Pelaksanaan putusan administratif dijamin melalui prinsip *Rechtsschutz* atau perlindungan hukum yang efektif. Pengadilan diberi wewenang memerintahkan tindakan konkret kepada pejabat administrasi, dan jika tidak dipatuhi, dapat menjatuhkan penalti administratif, bahkan melakukan eksekusi substitusi (*Ersatzvornahme*) melalui instrumen yudisial. Mekanisme ini tidak memerlukan instrumen pengawasan dari cabang eksekutif. Keberlakuan dan pelaksanaan putusan tidak hanya bersandar pada otoritas normatif, tetapi ditopang oleh kekuatan hukum yang mandiri dan operasional.

Kondisi tersebut sangat kontras dengan sistem Indonesia. Mekanisme pelaksanaan putusan PTUN masih bergantung pada keterlibatan lembaga eksekutif, terutama Presiden, dalam pemberian sanksi administratif atau pelaporan dari atasan pejabat yang bersangkutan. Ketergantungan struktural ini menunjukkan problematika serius dalam desain kelembagaan peradilan administrasi, yang bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*trias politica*) dan ideal negara hukum (*Rechtsstaat*). Kemandirian pengadilan dalam mengeksekusi putusannya belum terjamin sepenuhnya.

Perbandingan tersebut menegaskan bahwa meskipun Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah menunjukkan perkembangan normatif, masih terdapat ketergantungan institusional yang menghambat efektivitas eksekusi. Tidak adanya lembaga eksekutor khusus, belum diterbitkannya peraturan pelaksana sebagaimana diamanatkan Pasal 116 ayat (7), serta tidak tersedianya mekanisme pelaporan dan verifikasi pelaksanaan putusan memperlemah posisi pengadilan sebagai pengontrol legalitas tindakan pemerintahan.

Kondisi tersebut menggarisbawahi pentingnya reformulasi kebijakan hukum dalam bidang eksekusi putusan PTUN. Perlu dirancang pendekatan legislatif yang tidak hanya memuat prinsip-prinsip dasar, tetapi juga membangun sistem implementasi yang efisien, mandiri, serta memiliki daya paksa yang kuat. Prinsip efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, menuntut kepastian dalam pelaksanaan norma dan keberlakuannya dalam kehidupan nyata. Tanpa kepastian dan kekuatan eksekusi, supremasi hukum yang menjadi fondasi negara hukum hanya akan menjadi doktrin normatif tanpa dampak substantif.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan

Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Uang Paksa dan/atau Sanksi Administratif terhadap Pejabat yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Peraturan ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Melalui pengenaan sanksi administratif dan finansial terhadap pejabat yang tidak mematuhi putusan, peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan hukum yang bersifat memaksa dan berdampak langsung.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 secara substansial mengatur lima aspek utama, yakni:²³

- 1) mekanisme pemberitahuan pelaksanaan putusan;
- 2) proses verifikasi terhadap ketidakpatuhan pejabat;
- 3) ketentuan mengenai besaran uang paksa (*dwangsom*);
- 4) bentuk sanksi administratif; serta
- 5) prosedur pelaksanaan dan pelaporan kepada instansi pengawas, Presiden, dan lembaga legislatif.

Norma-norma tersebut memberikan kerangka yuridis yang sebelumnya belum tersedia, khususnya dalam menjembatani kekosongan hukum dalam pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 menyatakan secara eksplisit bahwa Pejabat pemerintahan wajib melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menegaskan adanya kewajiban hukum yang bersifat imperatif bagi setiap pejabat pemerintahan untuk mematuhi dan melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang telah *inkracht van gewijsde*.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 juga menetapkan bahwa Pejabat Pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dikenai upaya paksa berupa pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis dalam penerapan mekanisme koersif terhadap pejabat yang mengabaikan kewajiban hukum, baik melalui pendekatan finansial berupa *dwangsom* maupun melalui tindakan administratif dalam bentuk peringatan tertulis, penurunan pangkat, atau pemberhentian dari jabatan.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 mencerminkan komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum melalui pembentukan efek jera (*deterrent effect*) terhadap aparat yang lalai atau sengaja menghindari kewajiban melaksanakan putusan pengadilan.²⁴ Model regulatif yang diadopsi dalam peraturan ini bersifat kombinitif, mengintegrasikan pendekatan yudisial melalui kewenangan pengadilan dalam menetapkan uang paksa, pendekatan administratif melalui pengenaan sanksi oleh atasan langsung, dan pendekatan politik melalui pelaporan kepada Presiden serta lembaga legislatif.

Kerangka normatif yang dibangun melalui regulasi ini telah menyediakan instrumen hukum yang relatif memadai untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan. Efektivitas pelaksanaannya tetap sangat dipengaruhi oleh dimensi budaya hukum (*legal culture*) pejabat tata usaha negara. Sumber utama permasalahan tidak terletak pada lemahnya struktur hukum (*legal structure*), melainkan pada absennya kesadaran kolektif untuk tunduk kepada prinsip supremasi hukum.²⁵

Pemikiran Lawrence M. Friedman menjadi acuan penting dalam menjelaskan bagaimana sistem hukum dapat berfungsi secara efektif. Menurutnya, sistem hukum bertumpu pada tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 sebenarnya telah memenuhi dua unsur pertama, yakni struktur dan materi hukum. Meskipun demikian, kelemahan masih terlihat pada unsur budaya hukum, khususnya dalam

²³ Lestari, Anik. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 59.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

lingkungan birokrasi yang belum sepenuhnya memahami dan menghormati pentingnya pelaksanaan putusan pengadilan.

Budaya hukum yang dimaksud tidak hanya menyangkut kepatuhan secara formal, melainkan mencakup kesadaran bersama dan sikap profesional pejabat publik untuk menghargai peran pengadilan sebagai lembaga yang mengawasi tindakan pemerintahan. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan menunjukkan adanya kekurangan dalam etika jabatan dan lemahnya integritas dalam pelaksanaan tugas administrasi negara. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, yang menempatkan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, bukan sekadar aturan yang dapat diabaikan karena alasan politik atau pertimbangan birokrasi.

Setiap pejabat negara semestinya memandang putusan pengadilan sebagai bagian dari sistem pengawasan yang sah dan harus dilaksanakan. Putusan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai beban administratif atau ancaman terhadap kewenangan, melainkan sebagai kewajiban yang melekat dalam prinsip pelayanan publik yang bertanggung jawab.

3.2 Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan PTUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)

Salah satu isu hukum yang sering mengemuka di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah berkaitan dengan pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi Putusan seolah menjadi "*never ending topic*" dalam dinamika perjalanan Peradilan TUN. Eksekusi Putusan PTUN cenderung menghadapi kendala, sehingga merugikan pencari keadilan. Penyebabnya secara *in abstracto* terletak pada norma pengaturan pelaksanaan putusan yang masih belum tegas, sedangkan secara *in concreto* penyebabnya adalah ketidakpatuhan badan dan/atau pejabat pemerintahan terhadap hukum. Secara substansi (*legal substance*), pengaturan eksekusi upaya paksa di PTUN yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan TUN belum cukup memadai, dan demikian juga dengan struktur hukum terkait pejabat atau organ tertentu lain dalam melaksanakan eksekusi di PTUN yang hanya berpedoman pada Jurusita dan Pengawasan Ketua PTUN, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak dapat berjalan efektif dan efisien.

Apabila dicermati, sifat eksekusi PTUN sangat tergantung dari kesadaran hukum badan dan/atau pejabat pemerintahan sendiri, hal ini berbeda dengan sifat eksekusi di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Ada beberapa perbedaan dengan pelaksanaan putusan perkara perdata di peradilan umum (pengadilan negeri), yaitu yang mengenal eksekusi riil, sedangkan di dalam PTUN tidak dikenal pelaksanaan putusan (eksekusi) secara riil, melainkan pelaksanaan putusan yang dilakukan secara administratif. Di sini, Tergugat sendiri yang dibebani kewajiban untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, pada dasarnya merupakan putusan hukum yang bersifat hukum publik, sehingga putusan tersebut juga memiliki karakter hukum publik, yakni berlaku tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku bagi pihak-pihak di luar yang bersengketa (*erga omnes*). Hal ini berbeda dengan putusan dalam perkara perdata maupun pidana, yang pada umumnya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa, meskipun ada juga putusan hakim perdata yang memiliki karakter hukum publik.

Secara normatif, penerapan upaya paksa (baik berupa uang paksa maupun sanksi administratif), ditindak lanjuti oleh PTUN melalui Ketua PTUN. Maksudnya, terhadap

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Ketua PTUN berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Pengawasan ini bertujuan agar eksekusi benar-benar dijalankan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Namun, faktanya tetap saja banyak putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan oleh pejabat TUN yang bersangkutan walaupun telah ditegur oleh Ketua PTUN sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang.

Penyebab tidak dilaksanakannya eksekusi PTUN, dapat dikarenakan struktur hukum (*legal structure*) yang tidak jelas (dari segi norma), atau juga dikarenakan keengganan si badan dan/atau pejabat pemerintahan sendiri yang tidak melaksanakan, yaitu dapat karena diri sendiri yang tidak mau melaksanakan (*self respect*) atau situasi-kondisi di luar dirinya yang mungkin karena adanya intervensi atau isi putusan atau bahkan perubahan peraturan yang menjadikan putusan tidak dapat dilaksanakan (dari segi sosial atau budaya hukum).

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh sejumlah ahli hukum administrasi, pendekatan tersebut mengandung kelemahan mendasar, terutama dalam konteks efektivitas hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum sebagai sistem normatif tidak hanya terdiri dari perintah dan larangan, melainkan juga harus mengandung *sanksi* sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran. Ketika norma hukum tidak disertai dengan ketentuan sanksi yang tegas, maka wibawa hukum menjadi lemah dan potensi ketidakpatuhan akan meningkat. Dalam hal ini, *law enforcement* tidak hanya bersandar pada moralitas atau etika jabatan, tetapi juga pada ancaman konkret yang bersifat represif maupun administratif.²⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Peradilan TUN, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Tergugat atau badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak bersedia melaksanakan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikenakan upaya paksa, berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Konsep upaya paksa ini ialah adanya kewajiban membayar sejumlah uang tertentu (uang paksa) atas keterlambatan pelaksanaan eksekusi yang dikenakan terhadap badan dan/atau pejabat pemerintahan baik sebagai jabatannya atau sebagai pribadi dan sanksi administratif (PP No. 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan) yang diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam kapasitas sebagai pribadinya. Hal ini bertujuan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan putusan PTUN. Namun, timbul permasalahan lain lagi, yaitu berapa besaran uang paksa yang harus dikenakan/dibebankan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan baik sebagai jabatannya atau sebagai pribadi.

Contohnya, untuk uang paksa:

- 1) Tidak jelas siapa yang harus menghitung dan menetapkan jumlah uang paksa.
- 2) Tidak tahu bagaimana cara menghitungnya, apakah berdasarkan waktu keterlambatan, jumlah kerugian, atau ukuran lain.
- 3) Tidak ada kejelasan siapa yang harus menagih dan menerima uang paksa tersebut, dan ke mana uang itu disetorkan (ke negara, penggugat, atau lembaga tertentu).

Begitu juga dengan sanksi administratif:

²⁶ Nur Aziz Hakim, "Titik Taut Relevansi Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum bagi Pembangunan Konsep Hukum Progresif", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 1 (2020): 65., t.t.

- 1) Tidak diketahui siapa yang berwenang menjatuhkan sanksinya apakah pengadilan, atasan pejabat, atau lembaga lain.
- 2) Tidak jelas bentuk sanksinya apa apakah teguran, penurunan jabatan, atau pemberhentian.
- 3) Tidak ada aturan bagaimana dan kapan sanksi itu harus diberikan.

Karena semuanya serba tidak jelas, maka meskipun hukum sudah mengatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, sanksi tersebut hanya ada di atas kertas saja dan tidak bisa benar-benar diterapkan di lapangan. Akibatnya, pejabat yang tidak menjalankan putusan pengadilan pun tidak merasa takut atau tertekan, karena tahu tidak ada konsekuensi hukum yang nyata.

Sampai saat ini ada beberapa persoalan krusial yang mengakibatkan sulitnya eksekusi putusan Peratun, yakni antara lain, Pertama, yakni terkait aspek substansi dan perundang-undangan khususnya Pasal 116 UU Peratun yang bersifat mengambang (*floating norm*) dan adanya beberapa Putusan yang tidak bisa dieksekusi (*non executable*). Kedua, yakni aspek struktural yakni sampai sekarang tidak ada pejabat atau organ tertentu yang secara khusus diberi wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusan Peradilan TUN. Ketiga aspek kultur, dalam hal ini lemahnya kepatuhan hukum aparatur pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat yang masih diwarnai rasa ragu terhadap aparatur Pengadilan, sehingga penting mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum aparatur pemerintah.

Terkait dengan pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, sampai saat ini belum ada pejabat atau organ tertentu lain, kecuali badan dan/atau pejabat pemerintahan sendiri yang menjalankan eksekusi. Prakteknya justru menjadi permasalahan sendiri, karena badan dan/atau pejabat pemerintahan merasa dirinya yang berhak menentukan perlu atau tidaknya menjalankan isi putusan pengadilan. Ukurannya adalah kesadaran hukum dari badan dan/atau pejabat pemerintahan sendiri ketika akan melaksanakan isi putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap. Apabila badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan tidak mau melaksanakan isi putusan PTUN, hal ini dapat berdampak pada nilai-nilai hukum dan keadilan, terutama bagi masyarakat pencari keadilan.

3.3 Revitalisasi melalui peran Kejaksaan untuk meningkatkan kepatuhan pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap.

Norma mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebelum terjadi sesuatu, norma dipakai sebagai haluan atau pedoman untuk menunjukkan bagaimana sesuatu harus terjadi, dan ketika sesudah terjadi sesuatu, maka norma dipakai sebagai ukuran untuk mempertimbangkan apakah sesuatu itu terjadi seperti yang seharusnya.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang dinamik (*Nomodynamics*), dikarenakan hukum itu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuk dan menghapusnya, sehingga dalam hal ini hukum tidak dilihat dari segi isi dari norma tersebut, melainkan dilihat dari segi pembuatan dan berlakunya.²⁷ Begitu juga dengan norma hukum eksekusi di PTUN, yang mempunyai sifat keharusan bagi para pihak (termasuk badan dan/atau pejabat pemerintahan selaku Tergugat) untuk mentaatinya. Jika

²⁷ Maria Farida Indrati. S., *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 23.

tidak ditaati, maka dapat dikenai sanksi hukum sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sejak dinormakannya eksekusi di PTUN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, masih banyak permasalahan eksekusi yang belum tuntas dan efektif dapat diterapkan. Walaupun dalam perkembangannya telah mengalami beberapa kali revisi/perubahan, khususnya terkait ketentuan pelaksanaan eksekusi di PTUN, dimana perubahan ini, penekanannya pada ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang kemudian direvisi dengan Pasal 116 versi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan direvisi kembali dengan Pasal 116 versi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Meskipun telah mengatur begitu banyaknya pengaturan eksekusi yang beberapa diantaranya mengenakan upaya paksa (dalam UU Peratun) maupun sanksi administrasi (PP No. 48 Tahun 2016) kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan isi putusan PTUN, namun kenyataannya tidak berjalan secara efisien dan efektif, dikarenakan masih belum jelasnya pengaturan penerapan upaya paksa, apakah uang paksa ditujukan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan selaku pribadi atau karena jabatannya, serta berapa besarnya dan lagi dikenakan dengan menggunakan dana apa, apakah APBN/APBD/APBDes. Dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam norma eksekusi di PTUN, yang berakibat eksekusi di PTUN bersifat mengambang, seperti air mengalir yang tidak terbandung dan tidak tentu arah.

Dengan tidak jelas dan tidak adanya kepastian hukum dalam norma eksekusi yang diatur oleh ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Peradilan TUN, maka menurut penulis norma ini bertentangan dengan asas kepastian hukum. Oleh karenanya perlu adanya revitalisasi melalui peran Kejaksaan untuk meningkatkan kepatuhan pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, selain revisi terhadap ketentuan diatas.

Kerangka negara hukum menempatkan keadilan sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan tidak cukup diwujudkan hanya melalui keberadaan lembaga peradilan atau terbukanya akses masyarakat untuk mengajukan gugatan. Pemenuhan keadilan mensyaratkan pelaksanaan nyata dari setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Aspek ini menjadi sangat penting dalam sistem peradilan tata usaha negara, yang secara prinsipil hadir untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pejabat pemerintahan yang sewenang-wenang.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit putusan pengadilan tata usaha negara yang diabaikan oleh pihak yang kalah, khususnya pejabat administrasi negara. Kondisi ini menciptakan ironi hukum, di mana masyarakat telah menempuh proses hukum secara sah untuk memperoleh keadilan, namun hasil akhirnya tidak menjamin bahwa kebenaran yang telah diputuskan oleh pengadilan akan dilaksanakan. Negara, melalui aparaturnya, seolah-olah menutup mata terhadap kewajiban untuk menaati dan menjalankan putusan hukum yang sah.

Ketiadaan lembaga pelaksana khusus dalam sistem peradilan tata usaha negara menjadi sumber utama permasalahan ini. Berbeda dengan perkara pidana atau perdata yang memiliki mekanisme eksekusi yang terstruktur, sistem peradilan administrasi tidak menetapkan secara tegas institusi negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan. Akibatnya, banyak putusan PTUN hanya berakhir sebagai naskah normatif tanpa kekuatan memaksa, yang pada akhirnya melemahkan wibawa hukum administrasi negara. Keadaan ini

turut mengikis legitimasi hukum dan mereduksi kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Untuk mengatasi kekosongan tersebut, perlu dirumuskan suatu langkah pembaruan hukum yang tidak hanya mampu mengisi kekosongan tersebut, tetapi juga menjadi jaminan bahwa setiap putusan PTUN benar-benar dapat dilaksanakan dengan efektif dan bermartabat. Salah satu terobosan yang layak dipertimbangkan adalah penunjukan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebagai lembaga pelaksana (eksekutor) putusan PTUN. Penunjukan Jamdatun sebagai pelaksana eksekusi tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas peradilan yang adil. Bahkan sebaliknya, hal ini merupakan bentuk konkret dari komitmen konstitusional negara untuk hadir sebagai pelindung hak warga negara. Secara normatif, penunjukan Jamdatun memiliki dasar hukum yang kuat.

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, serta memberi bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa. Dengan kapasitas tersebut, Jamdatun berpotensi menjalankan fungsi eksekusi terhadap putusan PTUN yang tidak dijalankan oleh pejabat terkait. Terlebih lagi, Kejaksaan memiliki struktur organisasi yang terpusat, sumber daya yang cukup, serta jangkauan sampai ke tingkat daerah, yang menjadikannya layak secara institusional untuk diberi peran sebagai eksekutor.

Upaya memperkuat daya paksa putusan PTUN dan menjamin kepastian hukum bagi warga negara dengan penunjukan Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara) sebagai lembaga pelaksana eksekusi merupakan langkah strategis dan konstitusional. Namun, agar fungsi ini dapat dijalankan secara efektif, perlu ada pembaruan (*revitalisasi*) beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Revitalisasi merupakan proses, cara, dan perbuatan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya kurang terberdaya. Revitalisasi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menjadikan sesuatu menjadi vital, yaitu penting dan perlu sekali. Oleh karena itu dilihat dari maksud dan tujuan dari revitalisasi tersebut, maka revitalisasi melalui peran Kejaksaan terhadap tidak adanya kepastian hukum dalam norma eksekusi yang diatur dalam ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Peradilan TUN sangat diperlukan untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sebelumnya kurang terberdaya dalam hal ini pelaksanaan isi putusan PTUN yang telah BHT (*inkracht*), dimana peran Kejaksaan sebagai "*ultimum remedium*" atau "obat terakhir" setelah segala upaya paksa dan sanksi administrasi telah dilaksanakan dan pihak Tergugat tetap tidak mau atau enggan untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan PTUN yang BHT. Dalam hal ini peran kejaksaan sebagai eksekutor terakhir terhadap pelaksanaan putusan PTUN yang BHT, jika setelah segala Upaya paksa dan sanksi administrasi telah dilaksanakan dan pihak Tergugat tetap tidak mau atau enggan untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan PTUN yang BHT, seperti halnya di perkara pidana jaksa sebagai eksekutornya.

Apabila dicermati peran utama Kejaksaan dalam sistem peradilan yaitu sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*). Kejaksaan memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Dan salah satu tugas dan wewenang Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian tugas dan wewenang Kejaksaan haruslah difungsikan secara efisien dan efektif (dalam hal ini Jam Datun) bukan

hanya terhadap perkara pidana maupun perdata, namun juga untuk perkara TUN, sesuai dengan Tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), antara lain: melaksanakan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya, dan Membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang yustisial perkara perdata dan tata usaha negara.

Dengan dilibatkannya peran Kejaksaan sebagai "*ultimum remedium*" atau "obat terakhir" terhadap pelaksanaan putusan PTUN merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan efektif. Dengan menggunakan pendekatan sistem hukum Lawrence Friedman, reformasi dapat difokuskan pada aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan terhadap putusan PTUN tetapi juga memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Implementasi yang konsisten dan komitmen dari semua pihak terkait merupakan kunci keberhasilan dari upaya pembaharuan ini. Akan tetapi diperlukan juga kehati-hatian, kecermatan dan profesionalisme dalam pemeriksaan perkara untuk memastikan putusan dapat dieksekusi. "Jangan sampai karena kurang cermat dan tidak teliti dalam memutus perkara yang mengakibatkan putusan tersebut "*non executable*".

Mekanisme penyelesaian ini mungkin bisa menjawab permasalahan pelaksanaan eksekusi putusan PTUN yang saat ini mengalami banyak kendala. serta sejalan dengan cita-cita para praktisi hukum maupun pencari keadilan, yang selama ini beranggapan putusan PTUN seperti "macan ompong". Namun, dengan adanya revitalisasi melalui peran Kejaksaan sebagai "*ultimum remedium*" atau "obat terakhir" untuk meningkatkan kepatuhan pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap, yang tidak mau atau enggan melaksanakan putusan PTUN.

Ada beberapa penelitian yang mengusulkan perlunya suatu Lembaga Eksekusi yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan eksekusi putusan di Indonesia. Lembaga ini diharapkan dapat membantu melindungi hak-hak pihak yang menang, secara efektif dan efisien, akan tetapi sampai saat ini masih sebatas wacana akademis, sehingga menurut pandangan penulis untuk menjawab tantangan saat ini terhadap permasalahan eksekusi putusan PTUN, yaitu mengoptimalkan peran kejaksaan (JamDatun) melalui revitalisasi secara efektif dan efisien, sebagaimana tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia *Jo*. Tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), sebagai eksekutor putusan PTUN, sebagai "*ultimum remedium*" atau "obat terakhir" setelah segala Upaya paksa dan sanksi administrasi telah dilaksanakan dan pihak Tergugat tetap tidak mau atau enggan untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan PTUN yang BHT.

4. KESIMPULAN

Revitalisasi peran kejaksaan dalam eksekusi putusan PTUN merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan efektif. Dengan menggunakan pendekatan sistem hukum Lawrence Friedman, reformasi dapat difokuskan pada aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan terhadap putusan PTUN tetapi juga memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Implementasi yang konsisten dan komitmen dari semua pihak terkait merupakan kunci keberhasilan dari upaya pembaharuan ini.

Sangat diperlukan kehati-hatian, kecermatan dan profesionalisme dalam pemeriksaan perkara untuk memastikan putusan dapat dieksekusi. "Jangan sampai karena kurang cermat dan tidak teliti dalam memutus perkara mengakibatkan putusan tersebut "*non executable*".

Mengoptimalkan peran kejaksaan (JamDatun) melalui revitalisasi secara efektif dan efisien, sebagaimana tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), sebagai eksekutornya putusan PTUN, sebagai “*ultimum remedium*” atau “obat terakhir” setelah segala Upaya paksa dan sanksi administrasi telah dilaksanakan dan pihak Tergugat tetap tidak mau atau enggan untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan PTUN yang BHT, merupakan sesuatu yang sangat efektif dan efisien untuk menjawab permasalahan pelaksanaan eksekusi putusan PTUN saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

“Ahmad Sukardja, dkk., 2009, Laporan Hasil Study Banding Ke Peradilan Administrasi Thailand di Bangkok, hlm. 14.” t.t.

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223. t.t.

Ary Wahyudi. 2021. *Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif*, *Jurnal Politik Islam*, Volume. 4 Nomor.1, hlm. 122. t.t.

Budi Suhariyanto, 2019, *Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, Nomor 1, hlm. 1. t.t.

“Damar Bayukesumo, Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Skripsi Program Sarjana Strata – 1 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hal. 33.” t.t.

Diantha, I Made Pasek. “Karakteristik Hukum Acara dalam Sistem Peradilan Administrasi Negara di Indonesia.” *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2 (2014): hlm. 125–127. t.t.

Fajar R.D. Miarsa, dkk., 2021, *Contempt of Court dalam Pelaksanaan Putusan PTUN: Suatu Perbandingan Indonesia dan Prancis*, *Journal of Judicial Review*, Volume 23, Nomor 1, hlm. 23. t.t.

Fatria Khairo, 2017, *Urgensi Contempt of Court dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, *Lex Librum*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 4. t.t.

Ismail, Rumadan. 2012. *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 3. hlm. 437. t.t.

Lawrence Meir Friedman, 1977, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, diterjemahkan oleh M. Khozim dan disunting oleh Nurainun Mangunsong, 2011, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung. t.t.

Lestari, Anik. “Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 1 (2021): 59. t.t.

Maria Farida Indrati. S., *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 23. t.t.

Nur Aziz Hakim, “Titik Taut Relevansi Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum bagi Pembangunan Konsep Hukum Progresif”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 1 (2020): 65. t.t.

Nur Aziz Hakim, "Titik Taut Relevansi Pemikiran Hans Kelsen tentang Hukum bagi Pembangunan Konsep Hukum Progresif", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 1 (2020): 65. t.t.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 93. t.t.

Silvia Rahmawati Lahopang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*, *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 3 /Jul-Ags/2018, Hlm. 155. t.t.

Soerjono Soekanto dalam Ahmad Rayhan, Wijaya, Sakti Krisna. 2023. *Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara*, *Jurnal Peradaban Hukum*, Volume. 1 Nomor. 1, hlm. 65. t.t.

Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008)*, hlm. 8. t.t.

"Tri Cahya Indra Permana, 2015, Urgensi Pengaturan (Ius Constituendum) Eksekutabilitas Putusan PTUN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Untuk Menjamin Kepatuhan Pejabat TUN, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 79." t.t.

Wade, H. W. R dalam Pattipawae, D. Rosiana. 2019. *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi*, dalam *Jurnal Sasi*, Volume. 25 Nomor 1, Januari - Juni, hlm. 93. t.t.

Yulius, *Problematika Eksekusi Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara dan Diskursus Lembaga Eksekusi Negara*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm 44. t.t.